



BUKU 35 STANDAR SISTEM INFORMASI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
2024



lpmi.stkipasundancimahi@gmail.com



lpmi.stkipasundan.ac.id

LEMBAR PERTIMBANGAN, PERSETUJUAN, DAN PENETAPAN STANDAR SISTEM INFORMASI

Berdasarkan ketentuan Permendikburistek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 69 ayat (2) “Pemimpin perguruan tinggi menetapkan SPMI setelah: a. mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi bagi perguruan tinggi negeri; atau b. mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi dan disetujui oleh badan penyelenggara bagi perguruan tinggi swasta”. Berdasarkan hal tersebut, setelah mendapat pertimbangan dari Ketua Senat STKIP Pasundan, dan persetujuan Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan, maka Ketua STKIP Pasundan menetapkan Standar Sistem Informasi.

Pertimbangan

Tanggal, 17 April 2024

Ketua Senat STKIP Pasundan,

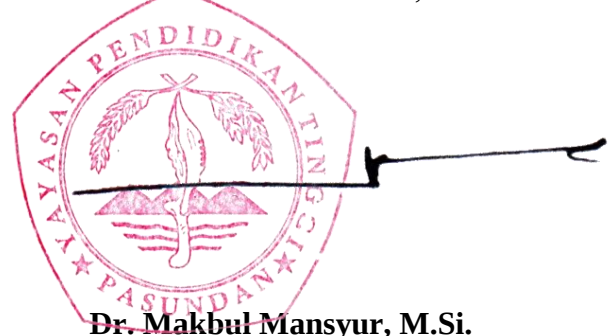


Prof. Dr. J.S. Husdarta, M.Pd.

Persetujuan

Tanggal, 22 April 2024

Ketua YTP Pasundan,



Dr. Makbul Mansyur, M.Si.

Penetapan

Tanggal, 30 April 2024

Ketua STKIP Pasundan,



Prof. Dr. Dedi Supriadi, M.Pd., AIFO.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobilalamiin, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Illahi Robi, atas perkenan-Nya Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) STKIP Pasundan dapat menyelesaikan penyusunan Buku Standar Sistem Informasi.

Buku ini di dalamnya memuat Dokumen Manual Standar Sistem Informasi, Dokumen Standar Sistem Informasi, dan Dokumen Formulir/Borang Standar Sistem Informasi yang kami satukan menjadi Buku 35 Dokumen Standar Sistem Informasi.

Kami menyadari, bahwa Dokumen Standar Sistem Informasi ini masih banyak kekurangan, walaupun sudah berusaha untuk menghasilkan yang terbaik, hal ini karena sebagaimana pepatah mengatakan ‘tak ada gading yang tak retak’. Untuk itu kami mengharapkan masukan yang konstruktif sebagai bahan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Dokumen Standar Sistem Informasi ini kami ucapkan terima kasih, semoga bantuan yang telah diberikannya menjadi amal kebaikan yang akan mendapat balasan-Nya, aamiin.

Cimahi, April 2024
Tim LPMI,

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERTIMBANGAN, PERSETUJUAN, DAN PENETAPAN STANDAR SISTEM INFORMASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I DOKUMEN MANUAL STANDAR SISTEM INFORMASI ...	1
BAB II DOKUMEN STANDAR SISTEM INFORMASI	5
BAB III DOKUMEN FORMULIR STANDAR SISTEM INFORMASI	10

	STKIP PASUNDAN	Kode/No. : DM.SI/STD 35/2024
		Tanggal : 16 April 2024
	DOKUMEN MANUAL	Revisi : 1
		Halaman : 1-4

BAB I DOKUMEN MANUAL STANDAR SISTEM INFORMASI

A. Tujuan dan Maksud Manual Standar Sistem Informasi

1. Tujuan dibuatnya manual Standar Sistem Informasi adalah mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar oleh para pihak pada semua aras di STKIP Pasundan.
2. Maksudnya agar penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar sesuai dengan standar yang ditentukan dan semua pihak terkait mengimplementasikan secara sistemik dalam satu siklus utuh pada semua aras di lingkungan STKIP Pasundan.

B. Ruang Lingkup Manual Standar Sistem Informasi

1. Manual Penetapan Standar

Tim LPMI STKIP Pasundan mendiskusikan standar yang akan dirumuskan dengan mengacu kepada visi dan misi STKIP Pasundan dan menginventarisasi peraturan yang relevan sebagai acuannya, dimana norma yang terdapat di dalamnya dijadikan standar, selanjutnya setelah standar selesai disusun, kemudian ditetapkan oleh Ketua STKIP Pasundan setelah mendapat pertimbangan Senat dan persetujuan YPT Pasundan.

2. Manual Pelaksanaan Standar

Tim LPMI STKIP Pasundan melakukan kegiatan pemenuhan standar yang telah ditetapkan melalui pihak atau unit kerja terkait.

3. Manual Evaluasi Standar

Tim Audit Mutu Internal (AMI) STKIP Pasundan melakukan penilaian atau pengukuran tentang ketercapaian pelaksanaan atau pemenuhan standar yang telah ditetapkan.

4. Manual Pengendalian Standar

LPMI dan Ketua STKIP Pasundan melakukan tindakan terhadap hasil evaluasi standar (khususnya pemenuhan standar yang tidak/belum tercapai).

5. Manual Peningkatan Standar

LPMI STKIP Pasundan melakukan kegiatan perbaikan/peningkatan standar agar lebih baik dari standar yang telah ditetapkan.

C. Rincian tentang Hal yang Harus Dikerjakan

1. Manual Penetapan Standar Sistem Informasi

No.	Subjek/ Pelaku	Kegiatan yang dilakukan	Waktu Penyelesaian
1	Ketua STKIP	1. Membuat SK Tim LPMI 2. Membuat SK Tim AMI	1 Hari
2	Tim LPMI	1. Merumuskan Standar Sistem Informasi 2. Menjadikan visi dan misi STKIP Pasundan sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam menetapkan standar. 3. Menginventarisasi peraturan-peraturan yang relevan. 4. Mengacu kepada pedoman yang dibuat oleh Kemdikbudristek.	7 Hari

2. Manual Pelaksanaan Standar Sistem Informasi

No.	Subjek/ Pelaku	Kegiatan yang dilakukan	Waktu Penyelesaian
1	Tim LPMI	1. Melakukan sosialisasi standar 2. Melakukan persiapan teknis/administratif 3. Menyiapkan prosedur kerja 4. Menyiapkan lampiran/formulir yang dibutuhkan	7 Hari
2	Kepala UPT Sistem Informasi	Tugas dan wewenangnya: 1. Melakukan sosialisasi standar kepada dosen, karyawan, dan mahasiswa 2. Melaksanakan standar yang telah ditetapkan	8 Bulan

3. Manual Evaluasi Standar Sistem Informasi

No.	Subjek/ Pelaku	Kegiatan yang dilakukan	Waktu Penyelesaian
1	Tim AMI	1. Mengaudit pemenuhan standar dan prosedur pelaksanaannya 2. Membuat laporan tertulis mengenai semua hal yang menyangkut audit mutu	7 Hari
2	Kepala UPT Sistem Informasi	1. Mengisi borang audit yang disediakan 2. Melaporkan standar yang belum tercapai, beserta alasan/kendalanya 3. Mengajukan usul bila ada	7 Hari

4. Manual Pengendalian Standar Sistem Informasi

No.	Subjek/ Pelaku	Kegiatan yang dilakukan	Waktu Penyelesaian
1	Tim LPMI	1. Mencatat/merekam semua temuan (penyimpangan, kelalaian, kesalahan) 2. Mencatat ketidaklengkapan dokumen 3. Mencatat ketidaklengkapan lampiran/formulir yang dibutuhkan 4. Mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan 5. Memuat laporan tertulis tindakan pengendalian 6. Melaporkan hasil pengendalian kepada Ketua STKIP Pasundan, disertai saran dan rekomendasi	1 Bulan
2	Ketua STKIP	1. Menjadwalkan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga menentukan tindakan korektif tertentu. 2. Setiap bentuk tindakan korektif yang diambil perlu dicatat di dalam formulir tersendiri yang dilengkapi dengan informasi (pihak yang dijatuhi tindakan, alasan, waktu, tindakan korektif, durasi waktu tindakan, pihak yang menjatuhkan).	2 Hari

5. Manual Peningkatan Standar Sistem Informasi

No.	Subjek/ Pelaku	Kegiatan yang dilakukan	Waktu Penyelesaian
1	Tim LPMI	1. Mempelajari laporan hasil pengendalian 2. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan 3. Merevisi isi standar/standar tetap diberlakukan	14 Hari
2	Kepala UPT Sistem Informasi	Melaksanakan standar, atau melaksanakan standar yang direvisi.	8 Bulan

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Mengerjakan

1. Kepala UPT Sistem Informasi
2. Kasubag Sistem Informasi.

E. Formulir/Borang yang Harus Dibuat dan Digunakan sebagai Bagian dari Manual Standar Sistem Informasi

1. Formulir Isian Kuesioner
2. Formulir Isian Tindakan Korektif

F. Sarana yang Digunakan sesuai Petunjuk dalam Manual

Semua sarana yang digunakan untuk pelaksanaan standar.

	STKIP PASUNDAN	Kode/No. : DS.SI/STD 35/2024
		Tanggal : 16 April 2024
	DOKUMEN STANDAR	Revisi : 1
		Halaman : 5-9

BAB II DOKUMEN STANDAR SISTEM INFORMASI

A. Definisi

1. Sistem Informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas penggunaan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen yang dapat memberikan layanan informasi yang lebih baik secara internal dan eksternal.
2. Sistem informasi dalam pendidikan tinggi meliputi manajemen dan aktivitas pembelajaran.

B. Rasional Standar

Indikator terciptanya organisasi perguruan tinggi yang sehat antara lain perguruan tinggi mampu menjaga pengembangan kapasitas dan penjaminan mutu secara konsisten menuju standar tertentu didukung data yang memadai, untuk mendukung tercapainya kondisi tersebut sistem informasi sangat diperlukan.

Paradigma masyarakat tentang sistem informasi suatu Perguruan Tinggi, menghendaki terpenuhinya tiga parameter mutu informasi yaitu : relevansi, akurasi, dan tepat waktu.

1. Relevansi dalam sistem informasi diindikasikan dengan tingkat kesesuaian antara substansi informasi yang dihasilkan dengan kebutuhan pengguna (*user*) untuk membuat keputusan (*decision making*) agar pengguna merasakan manfaat atas informasi yang dihasilkan oleh sistem.
2. Akurasi, sistem informasi yang memiliki akurasi tinggi tercermin dalam tiga unsur yaitu : kelengkapan, kebenaran dan keamanan informasi yang dihasilkan dimana keakuratan sistem ditujukan dalam bentuk keluaran yang tidak meragukan.
3. Tepat waktu, dapat dijelaskan dengan seberapa cepat informasi yang dihasilkan untuk dimanfaatkan oleh pengguna.

C. Pernyataan Isi Standar

STKIP Pasundan merumuskan capaian Sistem Informasi yang terintegrasi sesuai standar yang telah ditentukan mulai tahun akademik 2019/2020, yaitu :

1. Mengembangkan sistem informasi manajemen STKIP Pasundan yang mendukung kegiatan tridharma seperti:
 - a. sistem informasi akademik
 - b. sistem informasi ketenagaan
 - c. sistem informasi keuangan
 - d. sistem informasi sarana prasarana.
2. penyusunan sistem informasi didasarkan kepada :
 - a. perangkat lunak (*software*) dan keras (*hardware*)
 - b. perangkat sumber daya manusia (*humanware*)
 - c. perangkat organisasi dan tata kelola (*organoware*)
 - d. perangkat diseminasi informasi (*infoware*)

D. Strategi Pencapaian/Pemenuhan Standar

STKIP Pasundan dalam strategi pencapaian/pemenuhan standar sistem informasi, mengidentifikasi kebutuhan pengguna dari setiap lini manajemen dan potensi sumber daya yang dimiliki, kemudian membuat “*blue print*” sistem yang mensinkronkan antara arah pengembangan PT dengan hasil indentifikasi tersebut.

Pencapaian/pemenuhan standar, meliputi:

1. Pemenuhan standar perangkat lunak (*software*) dan keras (*hardware*), didasarkan pada :
 - a. perangkatnya dapat menterjemahkan substansi/materi ke dalam sistem informasi.
 - b. Perangkatnya mempunyai kemampuan dalam mengakomodasi kebutuhan pengguna.
 - c. Perancangan perangkatnya melingkupi arsitektur/struktur sistem, *operating system*, struktur basis data dan aliran data yang jelas.
 - d. Peningkatan efisiensi dan efektifitas sistem yang didukung oleh perencanaan kebutuhan biaya yang sesuai.
2. Pemenuhan standar perangkat sumber daya manusia (*humanware*), meliputi :

- a. Pemenuhan seorang *system designer* yang memiliki kualifikasi akademik dalam sistem informasi dan computer.
 - b. Pemenuhan seorang operator untuk melakukan tugas pemasukan dan pemrosesan data yang memiliki kompetensi di bidang komputer.
 - c. Pemenuhan seorang analis sistem yang kompeten yang dikaitkan dengan substansi dari sistem informasi yang di hasilkan.
 - d. Pemenuhan seorang pengelola atau manager sistem informasi yang mempunyai peran cukup penting, mulai dari perencanaan sistem, implementasi sampai pada pemeliharaan sistem
3. Pemenuhan standar perangkat organisasi dan tata kelola (*organoware*)
- Kelengkapan perangkat organisasi dan tata kelola sistem informasi akan memberikan dampak yang signifikan dalam penjaminan mutu sistem, untuk mengoptimalkan kinerja sistem, organisasi pengelola menjadi bagian dalam struktur organisasi STKIP Pasundan.
4. Pemenuhan standar perangkat diseminasi informasi (*infoware*), yaitu pemenuhan komponen untuk *infoware* yang meliputi:
- a. Materi informasi diseminasi disesuaikan dengan kebutuhan pengguna
 - b. Metode dan media diseminasi yang digunakan mempertimbangkan sumber daya yang ada di STKIP Pasundan.
 - c. Penetapan target/sasaran pengguna terkait dengan substansi sistem

E. Indikator Pencapaian

Pada tahun akademik 2019/2020, STKIP Pasundan dapat menetapkan Standar Sistem Akademik yang terintegrasi meliputi:

1. Standar perangkat lunak (*software*) dan keras (*hardware*), menghasilkan:
 - a. Dimana kinerja teknis sistem dalam menghasilkan informasi (akurasi, sesuai dengan kebutuhan, kecepatan dan ketepatan).
 - b. Tingkat kemudahan pengguna dalam menjalankan system (*user friendly*).
 - c. Efektifitas dan efisiensi sistem dalam memanfaatkan sumber daya yang ada.
2. Standar perangkat sumber daya manusia (*humanware*) indikatornya dapat dilihat dari:
 - a. tingkat utilitas SDM dalam menjalankan sistem
 - b. efektifitas dan efisiensi pemanfaatan SDM

- c. kinerja teamwork
- 3. Standar perangkat organisasi dan tatakelola (*organoware*)
Kontribusi perangkat ini terlihat dengan meningkatnya efektifitas pengelolaan dan koordinasi tim dalam menjalankan sistem serta meningkatnya layanan kepada pengguna.
- 4. Standar perangkat diseminasi informasi (*infoware*) indikatornya dapat dilihat dari:
 - a. kecepatan/laju informasi yang dapat diakses oleh pengguna
 - b. mekanisme *updating* informasi
 - c. tingkat efisiensi dan efektifitas penggunaan (SDM dan anggaran) untuk keberlanjutan diseminasi informasi.

F. Dokumen Terkait

- 1. Standar Sarana dan Prasarana
- 2. Standar Kalender Akademik.

G. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Memenuhi Standar

- 1. Ketua STKIP Pasundan
- 2. Wakil Ketua I dan II
- 3. Kepala UPT Sistem Informasi
- 4. Kasubag Sistem Informasi.

H. Referensi

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, Tentang Dosen;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 6. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016, Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;

7. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi:
8. Statuta STKIP Pasundan.

	STKIP PASUNDAN	Kode/No. : DF.SI/STD 35/2024
		Tanggal : 16 April 2024
	DOKUMEN FORMULIR	Revisi : 1
		Halaman : 10-12

BAB III DOKUMEN FORMULIR STANDAR SISTEM INFORMASI

Dokumen formulir merupakan dokumen yang dirancang untuk mengumpulkan informasi terkait standar yang berlaku. Fungsinya adalah untuk memudahkan pengumpulan data atau informasi yang dibutuhkan dengan cara yang terstruktur dan terorganisir.

Dengan menggunakan formulir, proses pengumpulan informasi dapat menjadi lebih terstruktur, efisien, dan akurat. Formulir juga membantu memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan terkumpul dengan lengkap dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.

Ada 2 (dua) dokumen formulir yang digunakan, yaitu:

1. Formulir kuesioner merupakan formulir untuk mengukur ketercapaian standar.
2. Formulir tindakan korektif merupakan formulir untuk pengendalian, apabila standar tidak tercapai.

	STKIP PASUNDAN	Kode/No. : FK.SI/STD 35/2024
		Tanggal : 16 April 2024
	FORMULIR KUESIONER	Revisi : 1
		Halaman : 11

**FORMULIR KUESIONER
STANDAR SISTEM INFORMASI**

No.	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Apakah STKIP Pasundan memiliki Standar Sistem Informasi?			
2.	Apakah UPT Teknologi Informasi membuat Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi?			
3.	Apakah Standar Sistem Informasi dan Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi disosialisasikan kepada dosen, karyawan, dan mahasiswa?			
4.	Apakah petugas pengelola sistem informasi jumlahnya memadai?			
5.	Apakah petugas pengelola sistem informasi memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan?			
6.	Apakah mahasiswa dapat mengakses sistem informasi dengan mudah?			
7.	Apakah dosen dan karyawan dapat mengakses sistem informasi dengan mudah?			

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah jawaban Ya}}{7} \times 100$	Nilai =	Keterangan: 91 – 100 = Sangat Baik 76 – 90 = Baik 61 - 75 = Cukup 51 – 60 = Kurang ≤ 50 = Sangat Kurang
--	----------------	---

Cimahi,

Auditor,

Auditee (Kepala UPT Sistem Informasi),

.....

.....

	STKIP PASUNDAN	Kode/No. : FTK.SI/STD 35/2024
		Tanggal : 16 April 2024
	FORMULIR TINDAKAN KOREKTIF	Revisi : 1
		Halaman : 12

**FORMULIR TINDAKAN KOREKTIF
STANDAR SISTEM INFORMASI**

No.	Aspek Tindakan Korektif	Jawaban
1.	a. Pihak yang dijatuhi tindakan korektif	
	b. Alasan	
	c. Waktu	
	d. Tindakan korektif	
	e. Durasi waktu tindakan korektif	
	f. Pihak yang menjatuhkan	
2.	a. Pihak yang dijatuhi tindakan korektif	
	b. Alasan	
	c. Waktu	
	d. Tindakan korektif	
	e. Durasi waktu tindakan korektif	
	f. Pihak yang menjatuhkan	

Cimahi,.....

Yang menjatuhkan tindakan,

.....